

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
CABANG DINAS PENDIDIKAN
WILAYAH KABUPATEN MALANG

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Sdr. Kepala SMA, SMK, dan PK-PLK Di Wilayah Kabupaten Malang
Dari : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Malang
Tanggal : 02 Oktober 2024
Nomor : 800/1646/101.6.9/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Verifikasi Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru ASN Semester 2 Tahun 2024

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Nomor 400.3.7.3/5672/101.5/2024, Tanggal 20 September 2024 Perihal Verifikasi Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru ASN Semester 2 Tahun 2024, maka Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akan melakukan pengumpulan data dan berkas untuk verifikasi Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru ASN Semester 2 Tahun 2024 di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dengan informasi sebagai berikut :

1. Guru/kepala sekolah didampingi operator dapodik sekolah menginput dan/atau memperbaiki data di Aplikasi Dapodik terbaru;
2. Guru/kepala sekolah harus memastikan data terinput dengan benar;
3. Data yang diinput dan/atau diperbarui terutama data mengenai satuan administrasi pangkal, beban kerja, golongan ruang, masa kerja, NUPTK, tanggal lahir, dan status kepegawaian;
4. Kebenaran data yang telah diinput dan/atau diperbarui menjadi tanggung jawab Guru/kepala sekolah yang bersangkutan;
5. Dalam hal terdapat perbedaan gaji pokok yang tertera dengan kondisi yang dimiliki oleh Guru ASN Daerah, maka Guru ASN Daerah yang bersangkutan harus memperbaiki golongan ruang dan masa kerja pada Badan Kepegawaian Negara melalui Badan Kepegawaian Daerah;
6. Apabila data yang ditampilkan pada info GTK masih terdapat kesalahan, maka Guru/kepala sekolah dapat memperbaikinya melalui Dapodik sebelum SKTP yang bersangkutan terbit;
7. Guru menyerahkan bukti cetak/print out info GTK yang tertulis "Status Validasi Tunjangan Profesi VALID" yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan mengetahui Kepala Sekolah kepada Tim TPG Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Malang untuk selanjutnya di serahkan ke Bidang Pembinaan GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk diusulkan SKTP;

8. Untuk mengetahui informasi kehadiran dan keaktifan Guru, Kepala Sekolah membuat rekap kehadiran ASN Daerah dengan mengacu pada daftar hadir di masing-masing sekolah (1 sekolah cukup 1 rekap kehadiran);
9. Ketentuan Berkas Pengajuan SKTP TPG antara lain : Print out Info GTK (tanda tangan yang bersangkutan mengetahui Kepala Sekolah), Rekap Kehadiran (Juli s.d September 2024, tertanda Kepala Sekolah), Rekap Pengusulan (form excel; terlampir), berkas hardcopy rangkap 2 (1 asli, 1 foto copy).
 - SMA/PK-PLK : map Snail warna Kuning
 - SMK : map Snail warna hijau
10. Bagi Guru PNSD yang berstatus sebagai Guru DPK di sekolah swasta dan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah di satuan pendidikan swasta apabila telah lulus mengikuti diklat penguatan kepala sekolah dan telah memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Penguatan Kepala Sekolah, maka jenis PTK di dapodik untuk Guru DPK tersebut diperbolehkan sebagai Kepala Sekolah dan tetap harus memenuhi beban kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku;
11. Bagi Guru Tidak Tetap (GTT) yang bertugas pada satuan pendidikan Negeri jenjang SMA/SMK/PK-PLK dan telah memiliki sertifikat pendidik serta tercantum namanya dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur dapat diusulkan SKTP-nya dengan melengkapi berkas antara lain:
 - Info GTK yang statusnya "Status Validasi Tunjangan Profesi VALID" , memenuhi beban kerja, dan telah ditandatangani oleh guru yang bersangkutan serta mengetahui Kepala Sekolah;
 - Fotocopy SK Gubernur Jawa Timur yang tersebut diatas pada bagian depan (konsideran) serta halaman dimana nama Guru yang bersangkutan tercantum dan telah dilegalisir oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Malang.
 - Kelengkapan berkas pengajuan SKTP TPG GTT : rangkap 2 (Asli dan foto Copy), infogtk, rekap pengusulan (terlampir), FC SK Gubernur (legalisir), di bendel per lembaga map snail Warna Merah.
12. Pendataan dan Pemberkasan Tambahan Penghasilan Guru ASN Semester 1 Tahun 2024 antara lain :
 - Daftar rekapitulasi usulan penerima Tambahan Penghasilan Guru ASN Semester 2 Tahun 2024 yang telah ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kab/Kota (disiapkan oleh Tim Cabang Dinas);
 - Surat pernyataan Kepala Sekolah bahwa guru yang bersangkutan benar-benar belum memiliki Sertifikat Pendidik, kemudian ditandatangani di atas materai 10.000 dengan mengetahui Kepala Cabang Dinas Pendidikan;

- Fotocopy Ijasah S-1/D- IV yang telah dilegalisir oleh Pejabat dari Instansi yang menerbitkan;
- Print Screenshot NUPTK dari web : gtk.data.kemdikbud.go.id;
- Rekap kehadiran Juli s.d September 2024 yang telah disahkan oleh Kepala Sekolah;
- Print out Info GTK yang telah ditandatangani oleh guru yang bersangkutan;
- Berkas Rangkap 2 map snail per lembaga warna Biru.

Berkas hardcopy dan softcopy tersebut di atas dihimpun dan diverifikasi terlebih dahulu oleh Cabang Dinas paling lambat tanggal 01 Oktober 2024, untuk kemudian dikirim ke Bidang Pembinaan GTK Provinsi Jawa Timur.

13. Periode verifikasi usulan Penerima Tunjangan Profesi Guru semester 2 tahun 2024 dimulai pada bulan September sampai dengan Desember 2024

14. Jika Guru/Kepala Sekolah hendak mengajukan cuti, wajib menyerahkan bukti tertulis sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil kepada Cabang Dinas untuk dihimpun lalu dikirimkan ke Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur (Sub Bag Keuangan dan Sub Bag TU) agar pembayaran Tunjangan Profesi ataupun Tambahan Penghasilan sesuai dengan hak bayar dari guru yang bersangkutan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN
WILAYAH KABUPATEN MALANG



Dr. Dra. EMA SUMIARTI, M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19670326 199303 2 007